

Nama : Muhammad Hari Alfatah. HR
NPM : 2212011108
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengajar : - Siti Nurhasanah S.H., M.H.
- Dita Febrianto, S.H., M. Hum.



UTS Hukum Perikatan

1. Apabila Hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian paksaan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang, akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah memiliki urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, perbuatan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrulzaman (2001:30). Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepastian (biblijkeheid) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Isi Pasal 1237 KUHPerdata :

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan dibuktikan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang lalai atau mengingkarkannya, maka semestinya kebendaan adalah atas tanggungan.""

Isi Pasal 1444 KUHPerdata :

"Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat dipertanggungjawabkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapusnya perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kebendaan debitur dan sedemikian kali mengingkarkannya. Boleh meskipun debitur telah membayar suatu barang, yang selanjutnya tidak ditanggung. Keluar kebendaan - kebendaan yang tak terutang, perikatan tetap hapus, jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, sedangkan barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kebendaan tak terutang yang ditanggungkannya. Dengan cara bagaimana pembuktian barang kebendaan musnah, barang yang menjadi barang itu selis - selis tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti kerugian."

Hubungan kedua pasal tersebut adalah apabila terjadi perjanjian perikatan yang dibuktikan dalam perjanjian seperti maka prestasi hanya ada pada satu pihak saja. Namun apabila pihak yang berutang lalai dalam menjalankan prestasinya maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh yang berutang.

2. - Overmacht adalah suatu keadaan dimana debitur terpaksa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

- Risiko adalah suatu ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan terpaksa.
- Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
- Teori overmacht :

1. Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan perbuatan prestasi yang dipertajikan.

Terbagi 2 : - ketidakmungkinan absolut / objektif

- ketidakmungkinan relatif / subjektif.

2. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan. Ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht menghapuskan kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditimbulkan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

